



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 1561/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suci Saputra
Tempat lahir : Dondong Timur
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VII Dondong Timur Desa Stabat Lama
Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa Suci Saputra tidak ditahan
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3761/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUCI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di A H Nasution Under Pass Kelurahan Titi Kuning

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Johor atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Terdakwa SUCI SAPUTRA berangkat dari Galang menuju menggunakan mobil Dum Truck dengan Nomor Polisi BK 8424 XP saat Terdakwa SUCI SAPUTRA melintas di Jalan A H Nasution tepatnya bawah Under Pass Titi Kuning, Terdakwa SUCI SAPUTRA menggunakan lajur sebelah kanan namun setelah melewati Jembatan Under Terdakwa SUCI SAPUTRA hendak mendahului kendaraan yang depannya dan tiba-tiba Terdakwa SUCI SAPUTRA mengambil jalur sebelah kiri yang mana pada saat itu di jalur kiri ada mobil VW Polo BK 1470 FM yang sedang dikendarai oleh saksi T TEGUH ABDI yang kemudian SUCI SAPUTRA menabrak pintu belakang sebelah kanan mobil dikendarai oleh saksi T TEGUH ABDI hingga mobil yang dikendarai saksi T TEGUH ABDI terseret lalu saksi T TEGUH ABDI berusaha membanting stir mobil hingga ban sebelah kiri mobil yang dikendarai saksi T TEGUH ABDI naik ke trotoar hingga menabrak tembok yang selanjutnya Terdakwa SUCI SAPUTRA berusaha melarikan diri namun dikejar oleh pengguna jalan lain dan pihak kepolisian selanjutnya setelah dilakukan pengejaran Terdakwa SUCI SAPUTRA dapat diberhentikan pihak kepolisian di depan sekolah Primbana yang kemudian Terdakwa SAPUTRA bersama dengan mobil Dum Truck dibawa ke Polsek Deli Tua.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUCI SAPUTRA mengakibatkan mobil saksi T TEGUH ABDI mengalami kerusakan yakni retaknya kaca pintu belakang, bengkoknya ban depan sebelah kiri, rusaknya bumper depan sebelah kiri dan perkiraan kerugian yang dialami oleh saksi T TEGUH kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUCI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di A H Nasution Under Pass Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Terdakwa SUCI SAPUTRA berangkat dari Galang menuju Binjai menggunakan mobil Dum Truck dengan Nomor Polisi BK 8424 XP dan pada saat Terdakwa SUCI SAPUTRA melintas di Jalan A H Nasution tepatnya di bawah Under Pass Titi Kuning, Terdakwa SUCI SAPUTRA menggunakan jalur sebelah kanan namun setelah melewati Jembatan Under Pass Terdakwa SUCI SAPUTRA hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya dan tiba-tiba Terdakwa SUCI SAPUTRA mengambil jalur sebelah kiri yang mana pada saat itu di lajur kiri ada mobil VW Polo BK 1470 FM yang sedang dikendarai oleh saksi T TEGUH ABDI yang kemudian Terdakwa SUCI SAPUTRA menabrak pintu belakang sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh saksi T TEGUH ABDI hingga mobil yang dikendarai saksi T TEGUH ABDI terseret lalu saksi T TEGUH ABDI berusaha membanting stir mobil hingga ban sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh saksi T TEGUH ABDI naik ke trotoar hingga menabrak tembok pembatas yang selanjutnya Terdakwa SUCI SAPUTRA berusaha melarikan diri dikejar oleh pengguna jalan lain dan pihak kepolisian selanjutnya setelah dilakukan pengejaran Terdakwa SUCI SAPUTRA dapat diberhentikan pihak kepolisian di depan sekolah Primbana yang kemudian Terdakwa SUCI SAPUTRA bersama dengan mobil Dum Truck dibawa ke Polsek Deli Tua.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUCI SAPUTRA mengakibatkan mobil saksi T TEGUH ABDI mengalami kerusakan yakni retaknya kaca pintu belakang, bengkoknya ban depan sebelah kiri, rusaknya bumper depan sebelah kiri dan perkiraan kerugian yang dialami oleh saksi T TEGUH kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PT MDN



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suci Saputra bersalah melakukan tindak pidana "Yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit VW Polo Nomor Polisi BK 1470 FM;
Dikembalikan kepada saksi korban T. Teguh Abdi;
 - 1 (satu) unit mobil Dum Truck Nomor Polisi BK 8424 XP;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil BK 8424 XP;
Dikembalikan kepada Tugirin Andreas;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Suci Saputra;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 3761/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Suci Saputra tersebut diatas telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Indonesia terdekat".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit VW Polo Nomor Polisi BK 1470 FM;
Dikembalikan kepada saksi korban T. Teguh Abdi;
- 1 (satu) unit mobil Dum Truck Nomor Polisi BK 8424 XP;
- 1 (satu) lembar STNK mobil BK 8424 XP;
Dikembalikan kepada Tugirin Andreas
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Suci Saputra;
Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3761/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Juli 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 321/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 21 Juli 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Juli 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juli 2020 s/d tanggal 5 Agustus 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 September 2020, terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3761/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Juli 2020.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3761/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Juli 2020, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan sendiri, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Sehingga pidana yang dijatuhkan harus diperingan. Adapun alasan atas hal tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan penjatuhan pidana yang lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah karena adanya hal hal yang meringan yang dipandang dapat dijadikan dasar untuk meringankan Terdakwa yakni, Usia Terdakwa masih relatif muda (24) tahun. Pendidikan Terdakwa juga hanya lulus Sekolah Dasar, sehingga mengharapkan agar Terdakwa seharusnya tidak melarikan kendaraannya sesaat setelah peristiwa terjadi tidak dapat disamakan dengan person yang berpendidikan telah tinggi. Secara logika umum tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Sehingga menjatuhkan pidana yang berat terhadap keadaan pelaku yang demikian adalah kurang patut dan adil. Selain itu keadaan Terdakwa yang tergolong miskin yang tidak mampu mengganti kerugian yang diderita korban, keadaan ini oleh Majelis Hakim Banding tidak dijadikan alasan untuk memberatkan Terdakwa. Dengan alasan tersebut maka adalah adil dan patut Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan Undang-undang Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3761/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan sehingga amar amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Suci Saputra tersebut diatas telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan tidak menghentikan kendaraannya”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit VW Polo Nomor Polisi BK 1470 FM;
Dikembalikan kepada saksi korban T. Teguh Abdi;
 - 1 (satu) unit mobil Dum Truck Nomor Polisi BK 8424 XP;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil BK 8424 XP;
Dikembalikan kepada Tugirin Andreas
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Suci Saputra;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh kami H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H. dan NURSYAM, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)